



PENGADILAN TINGGI PONTIANAK  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK**  
**NOMOR : W17-U/ 566 /SK/KP.04.5/2/2019**

**T E N T A N G**

**TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
PADA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK**

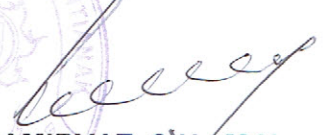
**KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib melaporkan penerimaan gratifikasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Tim Pengendali Gratifikasi (TPG) di Pengadilan Tinggi Pontianak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor : 3 Tahun 2009 ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138A/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK TENTANG TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK.
- Pertama : Membentuk Tim Pengendali Gratifikasi Pengadilan Tinggi Pontianak dengan susunan keanggotaanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Pengadilan Tinggi Pontianak adalah melaksanakan analisa, monitoring, evaluasi, dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak terkait adanya gratifikasi;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DITETAPKAN DI : PONTIANAK  
PADA TANGGAL : 22 FEBRUARI 2019  
KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK



**H. AMIRYAT, S.H., M.H.**  
NIP. 19550222 198303 1 002

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

NOMOR : W17-U/566/SK/KP.04.5/2/2019

TANGGAL : 22 Februari 2019

**SUSUNAN TIM PENGENDALI GRATIFIKASI  
PADA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK**

| NO  | NAMA/ NIP                                                            | PANGKAT/<br>GOL.RUANG     | JABATAN                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                  | (3)                       | (4)                                                |
| 1.  | Dr. ERWIN MANGATAS MALAU,<br>S.H.,M.H.<br>NIP. 19571101 198403 1 002 | Pembina Utama (IV/e)      | Wakil Ketua Pengadilan<br>Tinggi sebagai ketua tim |
| 2.  | H. SUNARYO WIRYO, S.H.<br>NIP. 19550807 198503 1 001                 | Pembina Utama (IV/e)      | Hakim Tinggi sebagai<br>anggota.                   |
| 3.  | MOHAMAD ABDUL MUJAHID<br>S.H., M.H<br>NIP. 19590127 198303 1 002     | Pembina Utama Muda (IV/c) | Panitera sebagai anggota                           |
| 4.  | Drs. TAJUDIN NUR, S.H.<br>NIP. 19640608 198403 1 004                 | Pembina Utama Muda (IV/c) | Sekretaris sebagai<br>anggota.                     |

KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK



**H. AMIRYAT, S.H., M.H.**  
NIP. 19550222 198303 1 002